

KAJIAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KEGIATAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN NUNGGGA

Rizky Amelia

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima

Jalan Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

rizkyameliakiki40@yahoo.com

Abstrak:

Kegiatan pertanian padi tidak bisa dipandang secara sederhana sebagai sebuah kegiatan yang tidak perlu untuk dikaji secara mendalam dalam kajian ekonomi Islam. Jika kita menelusuri lebih rinci dalam kegiatan pertanian padi ada beberapa persoalan yang perlu untuk dikaji dari perspektif Islam karena terdapat ketidakjelasan mengenai hal tersebut. Antara lain berkaitan dengan aspek pembiayaan dalam kegiatan pertanian seperti transaksi gadai lahan pertanian, zakat pertanian hingga etika dalam pertanian. Beberapa persoalan dalam kegiatan pertanian ini dimulai dengan perbedaan pandangan dari cendekiawan muslim mengenai praktek gadai sawah yang terbelah pada anggapan riba dan non-riba. Selain itu, terdapat persoalan zakat hasil pertanian yang minim dibayarkan oleh para petani. Persoalan lain, kegiatan pertanian berkaitan dengan etika antara sesama petani. Etika ini perlu untuk dikaji karena sering sekali terjadi pertentangan antara sesama petani yang dapat berakibat fatal.

Kata Kunci: *Pertanian Padi, Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya hati yang dilakukan [manusia](#) untuk menghasilkan bahan [pangan](#), bahan

baku [industri](#), atau sumber [energi](#), serta untuk mengelola [lingkungan hidupnya](#).¹ Pertanian padi bisa dikatakan sebagai kegiatan primer yang berperan sangat penting bagi ketahanan pangan bangsa ini. Sejarah [Indonesia](#) sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data [BPS](#) tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan [lapangan kerja](#) bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.²

Padi menjadi sebagai salah satu komoditas pertanian yang paling banyak ditanikan oleh penduduk Indonesia karena padi menghasilkan beras yang menjadi kebutuhan pokok bangsa ini. Tidak ada yang salah dengan kegiatan pertanian padi apabila kegiatan pertanian tersebut dilaksanakan tanpa menyimpang dari ketentuan syariat bagi pemeluk agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menyempurnakan ajaran agama yang hadir sebelumnya. Islam mengatur banyak hal dalam sendi kehidupan seorang manusia. Terutama untuk mengatur hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta.

Dalam ekonomi Islam terdapat point yang menjadi kunci latar belakang pertimbangan kajian kegiatan pertanian padi ini yaitu :

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian> diakses tanggal 27 November 2019.

² *Ibid*, diakses tanggal 27 November 2019.

Indikasi Riba dalam Gadai Sawah

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil³. Islam sangat melarang praktek riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imron ayat 130 berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوُ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara awal penulis pada 5 responden penelitian yang berkaitan dengan praktek gadai sawah bahwa praktek gadai sawah telah lazim dilakukan oleh para petani sejak jaman dulu dan mereka hanya meneruskan kebiasaan tersebut hingga saat ini. Dari praktek gadai ini terdapat indikasi riba yang terkandung dalamnya. Sebelumnya sudah banyak kajian mengenai praktek gadai sawah yang dikaji dari hukum Islam dan muamalah dan diperoleh kesimpulan bahwa praktek gadai tersebut mengandung unsur riba. Seperti hasil penelitian Nina mengenai Praktek gadai di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Secara syariat, akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad

³ Muhammad Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Depok Gema Insani. Cet. IV. 2009). hlm. 37

untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial. Dalam pengembalian marhūn bih apabila dilihat dari kejelasan berapa nominal yang nantinya harus dibayarkan, maka tidak ada kejelasan kecuali dengan memperkirakannya. Dengan semakin mahalnya harga gabah maka utang tersebut akan semakin memberatkan pihak rāhin dan itu berarti mengharuskan adanya tambahan pengembalian utang. Padahal, Islam melarang setiap bentuk praktik riba termasuk dari harta orang-orang yang membutuhkan.⁴

Muncul pertentangan pendapat mengenai gadai sawah berdasarkan cara pemanfaatan barang gadai yang tidak disertai dengan biaya sewa atas penggunaan lahan gadai. Karena pemanfaatan gadai oleh seorang *murtahin*⁵ telah memberikan nilai tambah untuk dirinya dari hasil kelola sawah yang menjadi barang jaminan gadai. Tambahan pemasukan bagi *murtahin* ini dinilai sebagai riba bagi sebagian ulama. Dasar pertimbangannya karena nantinya uang yang dipinjamkan *murtahin* kepada rahin akan dikembalikan tanpa pengurangan nilai ditambah dengan pemasukan dari hasil kelola sawah sebagai barang jaminan gadai. Namun antara rahin dan *murtahin* memiliki motif yang berbeda dan posisi yang berbeda, untuk itu perlu diperjelas apakah 100 persen kegiatan gadai lahan pertanian merupakan praktek yang mengarah pada riba atau tidak.

⁴. Nina amanah, 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadappraktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes." Jurusan muamalah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/8022/1/132311026.pdf> diakses tanggal 29 November 2019.

⁵. Rahin atau debitur adalah pihak yang berhutang dalam bentuk uang atau barang dari murtahin. Murtahin atau kreditur adalah orang yang memberikan utang uang atau barang kepada rahin.

Nilai Tauhid dalam Pertanian Padi

Nilai tauhid meniscayakan bahwa Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi oleh karena itu manusia sebagai wakil Allah di dunia (*al-istikhlaf*); wakil Allah untuk mengurus harta benda berkewajiban untuk mengelola harta benda yang diperoleh atas rizky yang Allah titipkan untuk dikeluarkan dalam bentuk Zakat, Wakaf, Infak dan Sedekah.

Dalam kegiatan pertanian Islam memandangnya sebagai bentuk ikhtiar seorang manusia untuk mencari rezeki Allah SWT dengan cara yang halal. Namun setiap rezeki yang telah Allah SWT berikan sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan sebagian darinya untuk zakat pertanian, sedekah, infaq.

Perintah untuk mengeluarkan zakat ini telah ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاءُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahannya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."*

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam HR Bukhari:⁶

"Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat,

⁶<https://www.brilio.net/wow/dalil-tentang-zakat-fitrah-beserta-waktu-terbaik-dan-keutamaannya-2005152.html> diakses tanggal 27 November 2019.

berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu."

Etika Sesama Petani

Dalam setiap perilaku manusia di dunia pasti akan Allah SWT mintai pertanggungjawabannya dihari akhir. Dalam Islam kehidupan antara sesama manusia (*hablun minannas*) telah diatur sedemikian rupa agar manusia dapat hidup harmonis didunia. Namun kenyataanya kehidupan manusia tidak selalu harmonis. Ketidakharmoisan ini timbul karena adanya gesekan emosi antara satu sama lain. Dalam aktivitas pertanian gesekan tersebut pun dapat timbul. Kita pernah mendengar atau menyaksikan pertikaian antara sesama petani yang latar belakang oleh beberapa hal misalnya mengenai pembagian air irigasi, gadai menggadai, sewa-menyewa, dll. Bahkan pertikaian tersebut dapat berakibat fatal dengan hilangnya nyawa seseorang.⁷ Pertanian di Kelurahan Nungga juga mengalami problematikanya sendiri misalnya dalam hal perjanjian gadai, sewa-menyewa bahkan dalam hal pembagian air irigasi.

PEMBAHASAN

Sejatinya mencari nafkah dengan jalan bertani padi tidaklah salah sepanjang usaha tersebut dijalankan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dalam kegiatan di bidang pertanian padi banyak aspek yang bisa dikaji sesuai dengan perspektif Islam. Ada 3 aspek yang dikaji dalam hal ini yaitu :

⁷. <https://fajar.co.id/2018/10/02/adu-parang-hingga-tewas-gara-gara-rebutan-air/> diakses tanggal 28 November 2019. Berita online ini memberitakan tentang pertikaian antara sesaa petani akibat pembagian air irigasi.

Gadai Lahan Pertanian

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Menurut hukum Islam disebutkan jika akad gadai (*rahn*) itu untuk utang dalam bentuk *qard* yaitu utang yang harus dibayar dengan sifat dan jenis yang sama, bukan nilainya. Misalnya meminjam uang sebesar Rp15.000.000 maka harus dibayar utang sebesar Rp15.000.000. namun jika dalam jenis utang *qard* ini *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan (jaminan) sedikitpun karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qard*. Tambahan tersebut termasuk riba dan hukumnya haram dalam islam.⁹

Jika *rahn* itu untuk akad utang dalam bentuk *dayn*, yaitu utang barang yang mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, properti dan barang sejenis lainnya yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya, maka *murtāhin* boleh memanfaatkan barang agunan itu atas ijin dari *rāhin*.

⁸. Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009 hlm.106-107.

⁹. Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta : Bandung, 2011, hlm.61.

Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik *rahin*. Tidak terdapat nash yang mengecualikan *murtāhin* dari kebolehan itu.¹⁰

Sejatinya gadai (*Rahn*) merupakan sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Islam mengajarkan umatnya untuk tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemudharatan, dan gadai merupakan salah satu cara tolong menolong sesama manusia. Namun saat ini, praktek gadai sawah telah bertransformasi menjadi akad/perjanjian yang dapat memberikan tambahan keuntungan kepada salah satu pihak.

Gadai sawah dalam pertanian secara konseptual menyerupai konsep *rahn* yang ada di dalam fiqh muamalah. *Rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.¹¹ *Rahn* sejatinya adalah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong atau membantu kesulitan orang lain. Oleh karena itu sistem hutang piutang dalam gadai (*rahn*) diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Quran, hadist dan ijma' para ulama. Diantara dalil Al-Quran tentang gadai adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang terjemahannya sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم بَعْضُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ قَلْبُهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

¹⁰. Ibid.,

¹¹. Safrizal. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Desa Gempong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh". Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.15 No.2, Februari 2016, Hal 231-250. Diakses tanggal 28 November 2019.

Terjemahan: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Praktek gadai sawah di Kelurahan Nungga, timbulnya disebabkan oleh faktor kebutuhan dari rahin. Mayoritas alasan yang melatarbelakangi rahin melakukan gadai sawah kepada masyarakat biasa (*murtahin*) bukan kepada lembaga keuangan adalah untuk menghindari adanya bunga atau biaya tambahan dari sejumlah dana yang dipinjam.¹² Secara sistematis, praktek gadai sawah di kelurahan Nungga dilakukan dengan cara rahin menawarkan gadai sawah kepada *murtahin* dengan nominal pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan harga aset sawah yang digadai. Apabila jumlah pinjaman yang diajukan oleh rahin melebihi harga aset yang dijamin maka *murtahin* tidak memiliki keinginan untuk memberikan pinjaman karena apabila nanti di masa depan rahin tidak mampu menebus barang gadai, maka harga gadai dianggap sebagai harga sesuai untuk membayar aset sawah tersebut.

Selain itu, alasan lain dibalik rahin (pemilik sawah di kelurahan Nungga) melakukan praktek gadai kepada *murtahin* bukan kepada lembaga keuangan karena lebih fleksibel dilakukan dengan perjanjian yang sederhana. Rahin dapat meningkatkan

¹². Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden pertama, rahin (61 thn) yang menggadai satu petak sawah yang terletak di kelurahan Nungga. Responden kedua, rahin (65 thn) yang menggadai sawah dua petak sawah.

jumlah pinjaman kepada *murtahin* dari harga gadai sebelumnya tanpa prosedur yang rumit, berbeda dengan cara pinjaman yang melibatkan lembaga keuangan. Misalnya seorang rahin menggadai sawah satu petak dengan harga gadai sebesar Rp11.000.000, sementara itu nilai aset sawah satu petak tersebut sekitar Rp25.000.000 maka rahin masih berkesempatan untuk meningkatkan jumlah pinjaman sampai Rp25.000.000 dan tidak lebih dari itu.

Jika mengkaji alasan dibalik rahin menggadai sawah di kelurahan Nungga maka tidak terdapat unsur riba dari sudut pandang peneliti. Justru sebaliknya apa yang dilakukan rahin adalah untuk menghindari bunga atau biaya tambahan dari jumlah pinjaman yang biasanya dikenakan oleh lembaga keuangan atau rentenir. Sementara itu alasan dibalik *murtahin* menerima gadai sawah di kelurahan Nungga mengandung unsur riba. Hal ini berdasarkan alasan yang melatarbelakangi *murtahin* menerima gadai sawah adalah untuk mendapatkan manfaat/ nilai lebih dari jumlah uang yang sudah dipinjamkan kepada rahin. Perjanjian gadai yang berlaku di kelurahan Nungga adalah *murtahin* dapat memanfaatkan lahan sawah tersebut untuk digarap sampai rahin mampu menebus gadai sawah tersebut. Praktek *murtahin* tersebut merupakan salah satu bentuk riba karena dalam Islam *murtahin* telah memperoleh tambahan keuntungan dari uang yang telah dipinjamkan, untuk menghindari riba seharusnya *murtahin* membayar sewa atas lahan sawah gadai yang digarapnya. Oleh karena itu unsur riba terpenuhi dalam hal ini.

Menurut salah satu pemilik sawah¹³ yang terletak di kelurahan Nungga, gadai sawah yang dilakukannya dengan perjanjian secara lisan dengan bukti yang menyertai besaran jumlah utang-piutang yang tertulis dalam kuitansi. Latarbelakang terjadinya gadai tersebut karena yang bersangkutan membutuhkan pinjaman dana tanpa perlu mengajukan pinjama di bank. Dari pada meminjam di bank menurutnya lebih baik mengorbankan salah satu sawahnya untuk digadai dari pada menggadai asset lainnya seperti gadai mobil atau motor. Menurut yang bersangkutan, sawah yang digadai tersebut direlakan untuk dikelola oleh *murtahin* sampai dia berhasil menebus kembali sawahnya tersebut. Jangka waktu gadai tidak ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan tergantung pada kemampuan rahin untuk menebusnya kembali.

Menurut responden kedua¹⁴ dia pernah ditawarkan seseorang agar mau menggadai seluruh sawah miliknya yang luasnya mencapai lebih dari 1 Ha dengan nilai gadai yang ditawarkan mencapai 100 juta rupiah. Namun dia menolak karena tidak ingin terjebak dengan nilai hutang (gadai) yang terlalu tinggi yang akan memberatkannya dimasa yang akan datang. Berikut petikan wawancara responden:

“Yang saya kuatirkan kalau tiba-tiba diminta untuk segera ditebus dalam waktu dekat sementara mengumpulkan kembali uang 100 juta itukan gak mudah, sudah dipakai untuk kebutuhan yang lain, jangan-jangan nanti sawah saya justru disita karena tidak mampu mengembalikan pinjaman gadai. Untung orang itu, rugi untuk

¹³. Anonim, usia 60 tahun.

¹⁴. Anonim 61 tahun, Pemilik sawah di Kelurahan Nungga.

saya karena uang 100 juta tidak sesuai dengan nilai asset sawah saya ini (1 Ha)”¹⁵

Untuk motif seperti yang telah dijelaskan oleh responden diatas mengindikasikan bahwa gadai sawah memungkinkan orang untuk berbuat curang sehingga bisa merugikan orang lain. Sementara itu dari sisi *murtahin* alasan menerima gadai dari rahin adalah untuk memutar uang. Sebagaimana kutipan wawancara responden berikut:

“sekali panen ada keuntungan dari hasil gabah, karena kami gak punya kerjaan (kerja yang formal) maka ada untung kalau terima gadai. Uang tetap kembali sementara dapat mengelola sawah juga”

Saat ditanya lebih lanjut berapa keuntungan yang mereka peroleh mereka menjawab:

“tergantung kepada hasil panen, kalau panennya bagus ya untungnya lumayan”

Lebih lanjut peneliti menanyakan bagaimana perbandingan antara sewa tanah¹⁶ dengan gadai sawah, responden tersebut menjawab:

“kalau sewa sawah keuntungannya tipis, soalnya biaya sewa sawah pertahun besar, belum lagi keluar biaya yang lain, kadang-kadang kalau gagal panen justru rugi, kalau gadai kita gak rugi-rugi amat”

¹⁵. Wawancara dilakukan 2 Desember. Petikan wawancara diubah dalam Bahasa Indonesia karena responden menjawab pertanyaan peneliti dengan bahasa daerah yaitu Bahasa Bima.

¹⁶. ^sewa tanah dalam bahasa setempat disebut lela dana. Sewa tanah ini biasanya pertahun, untuk 3 kali panen, atau lebih tergantung pada perjanjian sewa antara pemilik tanah dengan calon penyewa.

Responden ketiga juga menjawab hal yang sama dengan responden kedua, bahwa gadai lebih mereka minati ketimbang harus sewa lahan. Berikut petikan wawancara responden tersebut:¹⁷

“kalau ada gadai pasti lebih pilih gadai dari pada lelang, kalau tidak ada gadai ya cari yang mau sewa sawah, karena gak ada kerjaan lain selain jadi petani, kadang tanam jagung kadang padi. Kalau kamikan gak punya sawah ya terpaksa cari sawah orang yang digadai atau di sewa”

Responden *murtahin* yang diwawancara mayoritas mengejar keuntungan dari praktek gadai sawah ini dengan sengaja mencari orang yang mau menggadaikan sawahnya, kemudian sawah tersebut dikelola untuk mendapatkan hasil dari gabah. Orientasi untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh calon *murtahin* tersebut sudah mengarah pada perbuatan riba/ mencari tambahan dari utang yang diberikan kepada pemilik sawah.

Hampir tidak ada gadai sawah di Kelurahan Nungga yang 100 persen secara murni dilaksanakan dengan akad *qard* yaitu jika utang sebesar Rp15.000.000 maka dibayar sebesar Rp15.000.000 tanpa mengelola sawah yang digadaikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, melakukan perbuatan yang mengandung riba merupakan perbuatan yang haram, telah Allah SWT tegaskan dalam surah Ali Imron ayat 130 berikut.

وَمَنْ يَّرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

¹⁷. Anonim, 49 tahun. Wawancara dilakukan 2 Desember. Petikan wawancara diubah dalam Bahasa Indonesia karena responden menjawab pertanyaan peneliti dengan bahasa daerah yaitu Bahasa Bima.

Terjemahan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"*.

Nilai Tauhid Dalam Bertani

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam HR Bukhari:¹⁸

"Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu."

Dalam kegiatan pertanian Islam memandangnya sebagai bentuk ikhtiar seorang manusia untuk mencari rizky Allah SWT dengan cara yang halal. Oleh karena itu perolehan dari kegiatan pertanian harus dikeluarkan sebagian dalam bentuk zakat pertanian sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Islam. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan

¹⁸ <https://www.brilio.net/wow/dalil-tentang-zakat-fitrah-beserta-waktu-terbaik-dan-keutamaannya-2005152.html> diakses tanggal 27 November 2019.

kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula¹⁹.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya²⁰. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-taubah ayat 103 yang terjemahannya sebagai berikut “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”

Kewajiban membayar zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Islam dengan ketentuannya masing-masing. Diantara jenis harta yang wajib dizakatkan antara lain adalah zakat hasil pertanian. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya

¹⁹. Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

²⁰. M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm 272.

maka kadar zakatnya 5%.²¹ Perintah untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian telah ditegaskan oleh firman Allah SWT dalam surah al-An'am 141 sebagai berikut:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾

Terjemahan: “ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Berkaitan dengan pertanian padi di kelurahan Nungga, seluruh sawah yang terletak di kelurahan Nungga merupakan sawah irigasi. Para petani padi disana mengairi sawah mereka dengan memanfaatkan saluran air irigasi yang mengalirkan air sepanjang tahun meskipun kadang-kadang air irigasi mengalami kekeringan pada musim kemarau. Berdasarkan jenis penyiraman atau irigasi yang diperoleh para petani padi tersebut maka setiap petani yang mendapatkan hasil pertanian melebihi 910-gram berhak untuk membayarkan zakat pertanian sebesar 10 persen. Karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk pengairan. Berbeda halnya jika dalam satu kali cocok tanam padi mereka mengeluarkan biaya pengairan maka mereka berhak untuk

²¹. Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 265.

membayar zakat pertanian sebesar 5 persen dengan ketentuan hasil pertanian melebihi 910 gram.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 responden yang bertani di kelurahan Nungga maka hampir semua dari mereka tidak membayarkan zakat hasil pertanian. Namun 1 responden mengaku mengeluarkan sedekah berupa beras sekitar 5 kilo sampai 30 kilo (tergantung kepada hasil gabah) untuk diberikan kepada kerabat terdekat yang kurang mampu. Sedangkan sisanya responden lain yaitu mereka menggarap sawah yang bukan merupakan milik pribadi, ada yang memperolehnya dari gadai dan sewa selama 1 tahun. Sedangkan sisanya merupakan milik pribadi dari sawah tersebut dan mengakui belum memiliki kesempatan untuk dapat melakukan zakat ataupun sedekah dari hasil pertanian.

Mayoritas responden ditanya mengenai pemahaman mereka mengenai zakat pertanian, dan seluruh responden tidak memiliki pengetahuan yang minim mengenai zakat pertanian, mulai dari besaran zakat hasil pertanian, syarat dan ketentuan untuk zakat pertanian. Meskipun mereka mengaku membayarkan zakat fitrah untuk setiap tahunnya. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa seluruh responden yang telah diwawancarai mengenai zakat pertanian butuh edukasi mengenai zakat pertanian dan mengingatkan mereka bahwa zakat pertanian sama pentingnya dengan zakat fitrah. Karena perintah mengeluarkan zakat (secara umum) merupakan rukun iman yang ketiga yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim.²²

²². Seluruh responden dalam penelitian ini adalah beragama Islam.

Etika Dalam Pertanian

Dalam pertanian, terutama pertanian yang melibatkan pengairan dari saluran irigasi sama sering kali memantik percekocokan yang bahkan dapat berakibat fatal akibat ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai pembagian air irigasi. Terutama para petani sangat membutuhkan air untuk mengairi sawah dimusim kemarau. Hal ini terjadi dalam pertanian padi di Kelurahan Nungga. Menurut responden mereka pernah bercek-cok satu sama lain dalam hal irigasi air disaat musim kemarau. Meskipun telah ada seseorang yang ditugaskan untuk membagi saluran air irigasi, namun karena desakan terhadap kebutuhan air untuk mengalir sawah mereka membuat mereka mudah terpancing emosi.

Menurut salah satu responden yang memiliki sawah di kelurahan Nungga meskipun dia bukan penduduk di kelurahan tersebut, kadang sering terjadi ketidakadilan dalam hal pembagian aliran irigasi dan dalam hal meminang para buruh tani. Berikut petikan hasil wawancara responden tersebut:²³

“kalau kami kan karena bukan penduduk sini terus terang merasa kurang puas dengan jatah air yng diperoleh karena jatahnya itu dijam yang kam tidak bisa pantau, yaitu subuh sampai jam 12 siang, kadang kami mendapati sawah kami belum di airi air disaat pagi hari saat kami dating megecek air yang masuk, demikian juga kalau menggaji buruh tani yang berasal dari masyarakat sekitar sini (masyarakat Nungga) kami membayar lebih mahal karena alasan

²³ Anonim 61 tahun, Pemilik sawah di Kelurahan Nungga. Wawancara dilakukan 2 Desember. Petikan wawancara diubah dalam Bahasa Indonesia karena responden menjawab pertanyaan peneliti dengan bahasa daerah yaitu Bahasa Bima.

mereka kami orang luar (bukan penduduk Nungga), namun kami sadar diri karena bukan penduduk asli sini”.

Lebih lanjut ditanya mengenai pernah berselisih paham dengan sesama petani berikut petikan hasil wawancara dengan responden:

“pernah cek-cok dengan sesama petani rebutan air, setiap musim kemarau rebutan air pasti pernah ada cek-cok. Selain itu cek-cok juga dengan orang yang ditugaskan untuk membagi pengairan air ke sawah-sawah petani”

Dari pembagian pengairan ini, 5 responden dalam penelitian mengaku mengeluarkan sedikit biaya untuk orang yang bertugas pembagian air. Dalam bermasyarakat Islam telah mengatur hubungan antara sesama manusia apalagi hubungan sesama muslim, oleh karena itu, dari apa yang telah dipaparkan diatas berkaitan dengan etika dalam pertanian hal-hal seperti itu harus dihindari karena akan memicu rusaknya hubungan antara sesama manusia, telah rasulullah SAW terangkan dalam sabdanya dalam Hadist Riwayat Thabrani:

المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Terjemahan: “ Orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara, tiada lebih dari seorang atas seorang yang lainnya, kecuali karena ketakwaannya “(HR. Thabrani)

Selain etika yang kurang terpuji ada juga etika yang terpuji, responden lain, mengaku mengerjakan sawah milik orang lain dengan perolehan hasil dibagi dua. Dia telah dipercayakan selama

bertahun-tahun oleh pemilik sawah tersebut. Berikut hasil petikan wawancara tersebut:²⁴

“saya sudah bertahun-tahun mengerjakan sawah milik haji X (nama disamarkan), kami bagi hasil, sawah milik haji X, saya yang mengelolanya, syukur sampai saat ini saya masih dipercayakan”

Masih menurut responden tersebut, untuk menjaga keharmonisan antara sesama petani tanpa melihat latarbelakang asal petani yang mengerjakan sawah di Kelurahan Nungga, maka secara berkala melakukan kegiatan gotong royong, dengan mengundang para pemilik sawah disana untuk kerja gotong royong disekitar sawah mereka masing-masing.

SIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan dibalik rahin menggadai sawah di kelurahan Nungga tidak mengandung unsur riba. Justru sebaliknya apa yang dilakukan rahin adalah untuk menghindari bunga atau biaya tambahan dari jumlah pinjaman yang biasanya dikenakan oleh lembaga keuangan atau rentenir.
2. Mayoritas *murtahin* mengejar keuntungan dari praktek gadai sawah karena mendapatkan hasil dari gabah. Orientasi untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh calon *murtahin* tersebut sudah mengarah pada perbuatan riba.

²⁴ Anonim 35 tahun. Wawancara dilakukan 2 Desember. Petikan wawancara diubah dalam Bahasa Indonesia karena responden menjawab pertanyaan peneliti dengan bahasa daerah yaitu Bahasa Bima.

3. Mayoritas responden yang bertani di kelurahan Nungga belum membayarkan zakat hasil pertanian. Dikarenakan tidakpemahaman mereka mengenai zakat pertanian.
4. Dalam hal etika antara sesama petani di Kelurahan Nungga pernah terlibat bercekek-cok satu sama lain dalam hal pembagian air irigasi disaat musim kemarau. Meskipun telah ada seseorang yang ditugaskan untuk membagi air saluran irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Nina. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.”* Jurusan muamalah fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id/8022/1/132311026.pdf> diakses tanggal 29 November 2019.
- Anonim, usia 35 tahun, laki-laki, petani padi di Kelurahan Nungga
- Anonim, usia 49 tahun, laki-laki, petani padi di Kelurahan Nungga
- Anonim, usia 57 tahun, perempuan, pemilik sawah di Kelurahan Nungga
- Anonim, usia 60 tahun, laki-laki, pemilik sawah di Kelurahan Nungga
- Anonim, usia 61 tahun, laki-laki, Pemilik sawah di Kelurahan Nungga
- Antoni, ^{Muhammad} Syafi’I. 2009. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok Gema Insani. Cet. IV.
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4.
- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Ilham, Masturi., Nurhadi. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Muttaqien^{Dadan}. 2009. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Safrizal. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Di Desa Gempong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol.15 No.2, Februari 2016. Diakses tanggal 28 November 2019.
- Sutedi^{Ardian}. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta : Bandung.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian> diakses tanggal 27 November 2019.
<https://www.brilio.net/wow/dalil-tentang-zakat-fitrh-beserta-waktu-terbaik-dan-keutamaannya-2005152.html> diakses tanggal 27 November 2019.
<https://www.brilio.net/wow/dalil-tentang-zakat-fitrh-beserta-waktu-terbaik-dan-keutamaannya-2005152.html> diakses tanggal 27 November 2019.
<https://fajar.co.id/2018/10/02/adu-parang-hingga-tewas-gara-gara-rebutan-air/> diakses tanggal 28 November 2019. Berita online ini memberitakan tentang pertikaian antara sesaa petani akibat pembagian air irigasi.